



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TIMUR  
NOMOR : 23/HK.03.1-Kpt/5311/KPU-Kab/III/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TIMUR  
TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU Pemilihan Umum, Sekretariat Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan dalam penyelenggaraan Sistem Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dibentuk satuan tugas Penyelenggaraan Sistem Intern
- b. Pemerintah pada setiap unit kerja;  
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4890);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Pembedayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pembedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja, Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten . . .

- Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
  10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21/KU.02-Kpt/01/KPU/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten . . .

Kabupaten Sumba Timur Tahun 2021 sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Waingapu  
pada tanggal 15 Maret 2021

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Sumba Timur,

ttd

OKTAVIANUS LANDI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Sumba Timur  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Scherlina Snak

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TIMUR 23/HK.03.1-  
Kpt/5311/KPU-Kab/III/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR

SUSUNAN NAMA-NAMA SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TAHUN 2021

| NO | NAMA                             | JABATAN DALAM UNIT KERJA  | JABATAN DALAM SATUAN TUGAS |
|----|----------------------------------|---|----------------------------|
| 1  | 2                                | 3   | 4                          |
| 1  | Oktavianus Landi, ST             | Ketua   | Pengarah                   |
| 2  | Ivony Rambu Wori Hana, ST        | Anggota   | Pengarah                   |
| 3  | Muhamad Syadak Balole, SE        | Anggota   | Pengarah                   |
| 4  | Marthen Tanggu Rami, SE          | Anggota   | Pengarah                   |
| 5  | Romanus Ramone, SH               | Anggota   | Pengarah                   |
| 6  | Kh. Umbu Tamu Hawu, SH.,<br>M.Si | Sekretaris  | Ketua                      |
| 7  | Scherlina Snak,S.Sos             | Kasubag Hukum &<br>SDM  | Sekretaris                 |
| 8  | Umbu K. Sapularung, SE           | Kasubag Keuangan,<br>Umum, Dan Logistik                             | Anggota                    |
| 9  | Sacarias Lenggu, S.IP            | Kepala Sub Bagian<br>Perencanaan, Data,<br>dan Informasi            | Anggota                    |
| 10 | Simson Ratoebandjoe, SH          | Kasubag Teknis<br>Penyelenggaraan<br>Pemilu, Partisipasi &<br>Humas | Anggota                    |

| NO | NAMA                     | JABATAN DALAM UNIT KERJA              | JABATAN DALAM SATUAN TUGAS |
|----|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 1  | 2                        | 3                                     | 4                          |
| 13 | Yakobus Kiik, A.Md       | Penyiapan Administrasi Perjalan Dinas | Anggota                    |
| 14 | Francis K. Huma Ly       | Pembuat Daftar Gaji                   | Anggota                    |
| 15 | Sedelti Remi             | Bendahara Pembantu                    | Anggota                    |
| 16 | Ade U. Tunggu Namupraing | Penyusun Laporan                      | Anggota                    |
| 17 | Arab Harabi Loda         | Notulensi Penyusun Laporan Notulensi  | Anggota                    |
| 18 | Manase Mehang Pandoy     | Notulensi                             | Anggota                    |
| 19 | Yulianus Njuruhapa       | Notulensi                             | Anggota                    |
| 20 | Anaci C. S. Pada         | Staf Pelaksana                        | Anggota                    |

Ditetapkan di Waingapu  
pada tanggal 15 Maret 2021

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Sumba Timur,

ttd

OKTAVIANUS LANDI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Sumba Timur

Kepala Sub Bagian Hukum,



Scherlina Snak

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TIMUR 23/HK.03.1-  
Kpt/5311/KPU-Kab/III/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR

SUSUNAN NAMA-NAMA SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TAHUN 2021

| NO | NAMA                         | JABATAN<br>DALAM UNIT<br>KERJA | JABATAN DALAM SATUAN TUGAS   |
|----|------------------------------|--------------------------------|--|
| 1  | 2                            | 3                              | 4  |
| 1  | Oktavianus Landi,<br>ST      | Pengarah                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merumuskan kebijakan terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan KPU Kabupaten Sumba Timur;</li> <li>2. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengendalian intern di lingkungan KPU Kabupaten Sumba Timur; dan</li> <li>3. Mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pengendalian intern di lingkungan KPU Kabupaten Sumba Timur Kepada Ketua KPU RI melalui KPU Provinsi NTT.</li> </ol> |
| 2  | Ivony Rambu Wori<br>Hana, ST | Pengarah                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merumuskan kebijakan terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan KPU Kabupaten Sumba Timur; dan</li> </ol>   |

| NO | NAMA                      | JABATAN<br>DALAM UNIT<br>KERJA | JABATAN DALAM SATUAN TUGAS  |
|----|---------------------------|--------------------------------|---|
| 1  | 2                         | 3                              | 4   |
|    |                           |                                | 2. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengendalian intern di lingkungan KPU Kabupaten Sumba Timur.   |
| 3  | Muhamad Syadak Balole, SE | Pengarah                       | 1. Merumuskan kebijakan terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan KPU Kabupaten Sumba Timur; dan<br>2. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengendalian intern di lingkungan KPU Kabupaten Sumba Timur.   |
| 4  | Romanus Ramone, SH        | Pengarah                       | 1. Merumuskan kebijakan terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan KPU Kabupaten Sumba Timur;<br>2. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengendalian intern di lingkungan KPU Kabupaten Sumba Timur;<br>3. Menjadi penanggungjawab akhir terhadap penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Sumba Timur;<br>4. Mengarahkan Satuan Tugas SPIP dalam penyelenggaraan pengendalian intern di lingkungan KPU Kabupaten Sumba Timur; |

| NO | NAMA                          | JABATAN<br>DALAM UNIT<br>KERJA | JABATAN DALAM SATUAN TUGAS   |
|----|-------------------------------|--------------------------------|--|
| 1  | 2                             | 3                              | 4  |
|    |                               |                                | 5. Melaporkan seluruh rangkaian kegiatan pengendalian kepada Ketua KPU Kabupaten Sumba Timur.  |
| 5  | Marthen Tanggu Rami, SE       | Pengarah                       | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Merumuskan kebijakan terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan KPU Kabupaten Sumba Timur; dan</li><li>2. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengendalian intern di lingkungan KPU Kabupaten Sumba Timur.</li></ol>   |
| 6  | Kh. Umbu Tamu Hawu, SH., M.Si | Ketua                          | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Merumuskan kebijakan terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan KPU Kabupaten Sumba Timur;</li><li>2. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengendalian intern di lingkungan KPU Kabupaten Sumba Timur;</li><li>3. Mengarahkan Satuan Tugas SPIP dalam penyelenggaraan pengendalian intern di lingkungan KPU Kabupaten Sumba Timur;</li><li>4. Menandatangani kartu kendali SPIP tingkat Satker setelah dibahas dalam forum rapat pleno sebelum dilaporkan; dan</li></ol> |

| NO | NAMA                      | JABATAN<br>DALAM UNIT<br>KERJA | JABATAN DALAM SATUAN TUGAS   |
|----|---------------------------|--------------------------------|--|
| 1  | 2                         | 3                              | 4  |
|    |                           |                                | 5. Menandatangani surat pengantar penyampaian kartu kendali kepada Sekretariat KPU Provinsi NTT.   |
| 7  | Scherlina Snak,<br>S.Sos  | Sekretaris                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjadi penanggungjawab operasional terhadap penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Sumba Timur;</li> <li>2. Melaksanakan pengendalian melekat terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Hukum;</li> <li>3. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pengendalian intern pada Sub Bagian Hukum melalui Kartu Kendali; dan</li> <li>4. Melaporkan seluruh rangkaian kegiatan Pengendalian kepada Divisi Hukum dan Pengawasan selaku penanggungjawab akhir SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Sumba Timur.</li> </ol> |
| 8  | Umbu K.<br>Sapularung, SE | anggota                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pengendalian melekat terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Logistik dan;</li> <li>2. Melaporkan dan mernpertanggungjawabkan hasil pengendalian intern pada Sub</li> </ol>  |

| NO | NAMA                          | JABATAN<br>DALAM UNIT<br>KERJA | JABATAN DALAM SATUAN TUGAS   |
|----|-------------------------------|--------------------------------|--|
| 1  | 2                             | 3                              | 4  |
|    |                               |                                | Bagian Umrn dan Logistik melalui Kartu Kendali.  |
| 9  | Sacarias Lenggu,<br>S.IP      | Anggota                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pengendalian melekat terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Program dan Data; dan</li> <li>2. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pengendalian intern pada Sub Bagian Program dan Data melalui Kartu Kendali;</li> <li>3. Penyiapkan laporan pengadaan barang/jasa APBN dan Hibah di atas Rp. 200.000.000-, dan BA serah terima barang.</li> </ol>                         |
| 10 | Simson<br>Ratoebandjoe, SH    | Anggota                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pengendalian melekat terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;</li> <li>2. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pengendalian intern pada Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat melalui Kartu Kendali; dan</li> <li>3. Penyiapkan laporan pengadaan barang/jasa APBN dan Hibah di bawah Rp. 200.000.000.</li> </ol> |
| 11 | Serly Selviana<br>Duan, S.Sos | Anggota                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pengendalian melekat terhadap program dan</li> </ol>  |

| NO | NAMA               | JABATAN<br>DALAM UNIT<br>KERJA | JABATAN DALAM SATUAN TUGAS   |
|----|--------------------|--------------------------------|--|
| 1  | 2                  | 3                              | 4  |
|    |                    |                                | kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Logistik;<br>2. Melaporkan<br>Mempertanggungjawabkan hasil pengendalian intern pada Sub Bagian Umum dan Logistik melalui Kartu Kendali.<br>3. Membantu menyiapkan bahan/dokumen yang diperlukan dalam setiap pelaksanaan kegiatan SPIP yakni data kepegawaian (perekaman absensi, merangkum bukti ketidakhadiran (izin, sakit, cuti) rekap perjalanan dinas, laporan pelanggaran disiplin, SKP, daftar urut kepegawaian (dosir), arsip kepegawaian). |
| 12 | Usman Muhamad      | Anggota                        | Menghimpun dan berkoordinasi dengan Kepala Sub Bagian untuk memastikan kelengkapan data pada Sub Bagian Umum dan Logistik.   |
| 13 | Yakobus Kiik, A.Md | Anggota                        | Melakukan penyiapan LPPA/ laporan penyerapan anggaran APBN, BA kas APBN, BKU APBN, rekap bukti pertanggung jawaban APBN dan laporan keuangan;  |
| 14 | Francis K. Huma Ly | Anggota                        | 1. Melakukan penyiapan CALK dan SAIBA;<br>2. Membuat laporan SAIBA.  |
| 15 | Sedelti Remi       | Anggota                        | 1. Membantu menyiapkan LRA/ laporan penyerapan anggaran APBN, BA Kas APBN, BKU APBN,   |

| NO | NAMA                    | JABATAN<br>DALAM UNIT<br>KERJA | JABATAN DALAM SATUAN TUGAS   |
|----|-------------------------|--------------------------------|--|
| 1  | 2                       | 3                              | 4  |
|    |                         |                                | rekap bukti pertanggung jawaban APBN dan laporan keuangan;<br>2. Menyiapkan BA Laporan persediaan, BA stock opnaam penyediaan, Rekon SAKPA dan Simak BMN, BA Rekon KPKPI, BA kondisi barang BMN, BA stock opnaam asset BMN, CAL BMN dan ADK Simak BMN. |
| 16 | Ade U.T<br>Namupraing   | Anggota                        | 1. Menghimpun/mengkompilasi kartu kendali dari masing-masing Sub Bagian; dan<br>2. Menghimpun dan berkoordinasi dengan Kepala Sub Bagian untuk memastikan kelengkapan data pada Sub Bagian Hukum.  |
| 17 | Arab Harabi Loda        | Anggota                        | Menghimpun dan berkoordinasi dengan Kepala Sub Bagian untuk memastikan kelengkapan data pada Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat.  |
| 18 | Manase Mehang<br>Pandoy | Anggota                        | 1. Menghimpun/mengkompilasi kartu kendali dari masing-masing Sub Bagian; dan<br>2. Menghimpun dan berkoordinasi dengan Kepala Sub Bagian untuk memastikan kelengkapan data pada Sub Bagian Hukum.  |
| 19 | Yulianus<br>Njuruhapa   | Anggota                        | 1. Menghimpun/mengkompilasi kartu kendali dari masing-masing Sub Bagian;   |

| NO | NAMA             | JABATAN<br>DALAM UNIT<br>KERJA | JABATAN DALAM SATUAN TUGAS   |
|----|------------------|--------------------------------|--|
| 1  | 2                | 3                              | 4  |
|    |                  |                                | Subbagian kepada Kepala Subbagian Hukum sebagai Penanggungjawab Operasional SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Sumba Timur;<br>3. Membuat laporan Sistem Pengendalian Intern Pernerintah di lingkungan KPU Kabupaten Sumba Timur sesuai periode dan format;<br>4. Mengirim kartu kendali dan laporan Sistem Pengendalian Intern Pernerintah di lingkungan KPU Kabupaten Sumba Timur kepada Provinsi NTT. |
| 20 | Anaci C. S. Pada | Anggota                        | Menghimpun dan berkoordinasi dengan Kepala Subbagian untuk memastikan kelengkapan data pada Subbagian Program dan Data.  |

Ditetapkan di Waingapu  
pada tanggal 15 Maret 2021

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Sumba Timur,

ttd

OKTAVIANUS LANDI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Sumba Timur

Kepala Sub Bagian Hukum,



Scherlina Snak